



**PUTUSAN**  
Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm)**  
**KARMIJAN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 06 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngampel RT. 01 RW. 01 Desa Bukur,  
Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten  
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm) KARMIJAN ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm) KARMIJAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., Advokat pada Biro Konsultasi Hukum KARTINI beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW. 04,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTOSO Alias GOTHON Bin (alm.) KARMIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm) KARMIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya depan warung kopi milik saudara BAGONG

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg



SANTOSO yang beralamat di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib terdakwa yang dalam keadaan/ pengaruh minuman keras beralkohol jenis arak bali datang dengan berjalan kaki di warung kopi (warung kopi dalam kondisi tutup) milik saudara BAGONG SANTOSO yang berada di seputaran jembatan Ngujang 2 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa datang, di tempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa yaitu korban RUDI CAHYONO Alias PITIK (selanjutnya disebut korban), saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO, Saksi HENDRI PURWianto Alias KATOK, Saksi SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO yang telah selesai minum minuman keras beralkohol. Selanjutnya terdakwa duduk dengan posisi saling berhadapan dengan korban, lalu terdakwa mengobrol dengan teman-temannya tersebut, pada saat mengobrol tersebut korban menceritakan masa kecil terdakwa yang tidak berani berkelahi sehingga terdakwa merasa tersinggung dan terjadi percakapan mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk berkelahi kemudian korban berdiri di atas alas duduk yang terbuat dari papan kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan terdakwa, mendapat pukulan dari korban tersebut terdakwa langsung berdiri dan membalas korban dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban, selanjutnya terdakwa merangkul korban dan karena korban berontak sehingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh ke bawah (tanah) dan masih saling menarik/ menjambak rambut, kemudian Saksi HENDRI PURWianto Alias KATOK dan Saksi SUGENG WIDODO berusaha meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa supaya berhenti lalu setelah dapat dilerai terdakwa diantar oleh Saksi SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setelah berkelahi dengan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada hidungnya/ hidungnya mengeluarkan darah dan mengalami luka bengkak pada sekitar mulutnya namun korban pada saat itu masih dalam kondisi normal/ biasa karena setelah itu korban mengamuk di lokasi kejadian dengan berteriak-teriak/ mengumpat kata-kata kotor sambil menarik/ merusak banner yang terpasang pada tiang besi di dekat lokasi kejadian, selanjutnya korban berhenti melakukan pengrusakan dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motornya dengan tujuan mencari terdakwa untuk diajak berkelahi lagi;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian terhadap terdakwa, korban berbuat keonaran/ kerusakan di wilayah Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sehingga korban kemudian mengalami pengeroyokan oleh beberapa warga sekitar yaitu Saksi SENDY EKA, Saksi BAGAS STYAWAN dan Saksi MOHAMAD RIZKI AMINUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu : Saksi SENDY EKA melakukan penendangan dari arah belakang korban dengan menggunakan kaki kirinya mengenai bagian belakang korban, korban yang pada saat itu sedang berontak dalam dekapan Saksi HARYONO Alias NONO langsung terjatuh akibat tendangan Saksi SENDY EKA, korban terjatuh ke samping kanan dalam posisi miring sehingga kepala belakang korban bagian kanan terbentur jalan, kemudian dalam posisi korban sudah terjatuh tersebut Saksi SENDY EKA kembali melakukan tendangan dengan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dan dalam waktu yang hampir bersamaan Saksi MUHAMAD RIZKI AMINUDIN menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ke arah bagian betis kaki korban sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi BAGAS STYAWAN melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan ke arah pergelangan kaki korban;
- Bahwa setelah mengalami pengeroyokan tersebut korban dijemput oleh kakak kandungnya yaitu SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI bersama Saksi SUHARTO (ketua RT setempat) dan sesampainya di tempat korban, korban dalam kondisi korban tidak sadarkan diri, pada bagian mulut mengalami lebam dan pada salah satu bagian matanya mengalami bengkak, selanjutnya Saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI meminta bantuan Saksi SUHARTO membawa pulang korban;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah korban, kondisi korban diistirahatkan di tempat tidur dan masih tidak sadarkan diri, kemudian karena sampai pukul 13.00 Wib korban tetap tidak sadarkan diri selanjutnya keluarga korban memanggil petugas kesehatan untuk datang ke rumah korban dan setelah di cek oleh petugas kesehatan ternyata kondisi korban lemah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit, setelah itu korban langsung dibawa ke RS. dr Iskak Tulungagung dengan menggunakan ambulan dan setelah sampai di rumah sakit dr. Iskak Tulungagung korban dirawat inap/diopname;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RS dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/350/VIII/KES.3/2023/RSB. Kediri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwati, Sp.F sebagai dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) jenazah pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.08 Wib sampai pukul 16.35 Wib di RSUD dr. Iskak Tulungagung atas korban RUDI CAHYONO Alias PITIK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus delapan puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik, jenazah belum mengalami pembusukan;
  2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
    - a. Jenazah mengalami kondisi kekurangan oksigen (asfiksia);
    - b. Jenazah mengalami pembengkakan pada otak dan perdarahan otak;
    - c. Luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan, jari kelima tangan, telapak kaki kanan, ibu jari kaki kiri, dan jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
    - d. Luka di kepala tidak menyebabkan kematian;
    - e. Sebab kematian karena infeksi pada paru-paru yang mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen.
- Bahwa berdasarkan keterangan dr. Tutik Purwati, Sp.F selaku dokter spesialis forensik, kekerasan yang dialami korban mengakibatkan korban mengalami perdarahan di atas selaput tebal otak sebanyak 10 cc dan di bawah selaput tebal otak sebanyak 50 cc, jumlah perdarahan tersebut masih belum dapat mengakibatkan kematian, jadi perdarahan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematikan, namun kondisi korban dengan riwayat mabuk dan mengalami perdarahan tersebut melemahkan/ jatuh pada kondisi tidak sadar. Dan dalam masa perawatan di Rumah Sakit korban mengalami infeksi paru-paru yang membuat kondisi makin parah dan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm) KARMIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya depan warung kopi milik saudara BAGONG SANTOSO yang beralamat di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib terdakwa yang dalam keadaan/ pengaruh minuman keras beralkohol jenis arak bali datang dengan berjalan kaki di warung kopi (warung kopi dalam kondisi tutup) milik saudara BAGONG SANTOSO yang berada di seputaran jembatan Ngujang 2 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa datang, di tempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa yaitu korban RUDI CAHYONO Alias PITIK (selanjutnya disebut korban), saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO, Saksi HENDRI PURWianto Alias KATOK, Saksi SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO yang telah selesai minum minuman keras beralkohol. Selanjutnya terdakwa duduk dengan posisi saling berhadapan dengan korban, lalu terdakwa mengobrol dengan teman-temannya tersebut, pada saat mengobrol tersebut korban menceritakan masa kecil terdakwa yang tidak berani berkelahi sehingga terdakwa merasa tersinggung dan terjadi perkecokan mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk berkelahi kemudian korban berdiri di atas alas duduk yang terbuat dari papan kayu dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg



langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan terdakwa, mendapat pukulan dari korban tersebut terdakwa langsung berdiri dan membalas korban dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban, selanjutnya terdakwa merangkul korban dan karena korban berontak sehingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh ke bawah (tanah) dan masih saling menarik/ menjambak rambut, kemudian Saksi HENDRI PURWianto Alias KATOK dan Saksi SUGENG WIDODO berusaha meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa supaya berhenti lalu setelah dapat dilepaskan terdakwa diantar oleh Saksi SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO pulang ke rumah terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setelah berkelahi dengan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada hidungnya/ hidungnya mengeluarkan darah dan mengalami luka bengkak pada sekitar mulutnya namun korban pada saat itu masih dalam kondisi yang cukup baik, karena setelah itu korban sempat mengamuk di lokasi kejadian dengan berteriak-teriak/ mengumpat kata-kata kotor sambil menarik/ merusak banner yang terpasang pada tiang besi di dekat lokasi kejadian, selanjutnya korban berhenti melakukan pengrusakan dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motornya dengan tujuan mencari terdakwa untuk diajak berkelahi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum (Luka) Nomor : R/08/VIII/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE MASAGUNG LKAWIARTHA, dokter pada pemeriksaan pada RS. dr. ISKAK Tulungagung tanggal 12 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan, pada korban RUDI CAHYONO ditemukan:
  - a. Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
  - b. Luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. bahwa adik Saksi bernama RUDI CAHYONO alias PITIK pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB berkelahi dengan Terdakwa yang juga masih temannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi bernama RUDI CAHYONO alias PITIK, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Dusun Jati, RT.02, RW.03, Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pengeroyokan karena diberitahu Pak RT yaitu saudara SUHARTO alias KOWOR yang mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan kalau RUDI CAHYONO alias PITIK berada di rumahnya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kondisi tubuh pada bagian mulut dalam keadaan lebam serta mata sebelah kiri dalam keadaan bengkok;
- Bahwa Saksi diberitahu saudara SUHARTO alias KOWOR kalau RUDI CAHYONO alias PITIK berkelahi dengan Terdakwa dan kemudian membuat onar dan ngamuk-ngamuk di daerah Bukur Timur;
- Bahwa Saksi dan saudara SUHARTO alias KOWOR kemudian membopong RUDI CAHYONO alias PITIK dibawah pulang ke rumah;
- Bahwa RUDI CAHYONO alias PITIK tidak sadarkan diri pada hari Minggu 11 Agustus 2024 hingga pukul 13.00 WIB kemudian keluarga memanggil petugas kesehatan kerumah dan setelah dicek menurut petugas kondisinya sangat lemah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit dan kemudian dijemput oleh pihak Rumah sakit Umum dengan mobil ambulan dan setelah sampai di RSUD dr. Iskak dirawat inap;
- Bahwa RUDI CAHYONO alias PITIK meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg





- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya perkara kekerasan atau pemukulan terhadap orang antara saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan Terdakwa;
- Bahwa kekerasan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB bersama saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO berada di warung kopi saudara BAGONG SANTOSO, sambil minum miras (minuman keras), dan sekitar pukul 23.30 WIB pada hari yang sama saudara RUDI CAHYONO alias PITIK datang dan sudah dalam keadaan bau minuman keras dan bergabung, kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sempat minum 2 gelas minuman keras, setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang dan juga sudah dalam keadaan mabuk, sehingga pada saat itu saya bersama teman-teman termasuk RUDI CAHYONO alias PITIK dan Terdakwa ngobrol biasa;
- Bahwa pada saat itu saudara RUDI CAHYONO alias Pitik duduk bersandar di sebelah utara bagian barat sedangkan Terdakwa berada di depannya yang barat dan posisi Saksi kurang dari 1 (satu) meter dari posisi mereka;
- Bahwa pada saat ngobrol tersebut terjadi kesalah pahaman (cekcok mulut) antara saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan Terdakwa kemudian mereka sama sama berdiri diatas papan (amben) dan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan ke arah muka Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa langsung melakukan pembalasan ke arah muka saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, akhirnya kedua orang tersebut sama sama terjatuh dari atas dipan (amben) dan pada waktu dibawah masih berkelahi (jambak jambakan rambut) kemudian Saksi memisahkan mereka dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan lokasi sehingga saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan Saksi yang masih berada di lokasi;
- Bahwa kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK setelah kejadian hidungnya mengeluarkan darah, mulutnya bengkak, untuk lainnya Saksi tidak begitu jelas, untuk kondisi fisiknya masih sehat karena waktu itu sempat marah-marah dan merusak atau menarik bener dan



cagak pipa besi yang ada di dekat tiang listrik di tarik, sehingga pada waktu itu Saksi sempat menyuruh saudara RUDI CAHYONO alias PITIK untuk berhenti;

- Bahwa setelah kejadian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK masih berada di tempat kejadian kemudian Saksi menyuruh saudara AGUS IRAWAN untuk membeli air agar digunakan minum dan cuci muka, dan setelah minum dan cuci muka, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK selanjutnya berbincang-bincang dengan saudara AGUS IRAWAN, sedangkan Terdakwa dan saudara SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO pergi meninggalkan warung; Bahwa saudara AGUS IRAWAN, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sempat Saksi beri makanan akan tetapi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tetap rewel karena pengaruh minuman keras kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mendekati benzer yang ada di dekat tiang listrik dan merusak benzer tersebut kemudian Saksi suruh berhenti, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB Saksi mendengar kabar kalau saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dirawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung karena setelah berkelahi dengan Terdakwa, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mencari Terdakwa di jalan dan mencabuti tiang bendera, maka saudara RUDI CAHYONO alias PITIK kemudian dikeroyok oleh warga Bukur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bahwa keterangan saksi benar;

**3. SUGENG WIDODO Bin ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya perkara kekerasan atau pemukulan antara saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan Terdakwa;
- Bahwa kekerasan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB bersama saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO, saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO di warung kopi saudara BAGONG SANTOSO, sambil minum miras, dan sekitar pukul



23.30 WIB pada hari yang sama saudara RUDI CAHYONO alias PITIK datang dan sudah dalam keadaan bau minuman keras kemudian bergabung; bahwa saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sempat minum 2 gelas minuman keras, dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang dan juga sudah dalam keadaan mabuk, sehingga pada saat itu Saksi bersama teman-teman termasuk RUDI CAHYONO alias PITIK dan saudara SANTOSO alias GOTHON tersebut ngobrol biasa;

- Bahwa pada saat itu saudara RUDI CAHYONO alias Pitik sedang duduk bersandar di sebelah utara bagian barat sedangkan Terdakwa berada di depannya yang barat dan pada saat ngobrol tersebut terjadi kesalah pahaman (cekcok mulut) antara saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan Terdakwa dan kemudian saling melakukan pemukulan dan Saksi langsung pergi ke warung sebelah;
  - Bahwa setelah saling melakukan pemukulan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK karena pada waktu itu Saksi bersama saudara SUNTORO mengantar Terdakwa pulang ke rumah;
  - Bahwa kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sebelum terjadi kekerasan atau pemukulan biasa saja, tidak ada pendarahan pada hidung atau bengkak dan pada waktu itu kondisi sudah mabuk, sementara kondisi setelah kejadian Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar pada Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB kalau saudara RUDI CAHYONO alias Pitik dirawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saudara RUDI CAHYONO alias Pitik dirawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung, dan Saksi hanya mengetahui kabar dari masyarakat bahwa saudara RUDI CAHYONO alias PITIK setelah berkelahi dengan Terdakwa tersebut dan pada waktu mencari Terdakwa di jalan mencabuti tiang bendera, maka saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dikeroyok oleh warga Bukur;
  - Bahwa RUDI CAHYONO alias PITIK meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di RSUD dr. Iskak Tulungagung
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. DWI FIRMANSYAH Bin. KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mengendarai sepeda motor dengan memegang dan menyeret pipa yang ada bendera merah putih menuju ke arah timur, kemudian mematikan kendaraan di sebelah timur, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK kembali ke arah barat sambil membawa pipa paralon yang ada benderanya merah putih sambil berteriak teriak memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK pada waktu berjalan membawa pipa tersebut dengan sempoyongan dan dimukanya mengalami luka lebam dan bibir bengkak;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dari informasi masyarakat bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saudara RUDI CAHYONO alias PITIK telah berkelahi dengan Terdakwa di salah satu warung di daerah jembatan ngujang 2;
- Bahwa jarak Saksi yang berada di warung kopi dengan tempat terjadi pengeroyokan berjarak 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi datang ke warung kopi milik saudara ALDO SANTOS pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan lima menit kemudian datang saudara SENDY EKA PURWANING ASMA, saudara BAGAS SETYAWAN, saudara MOHAMAD RIZKI AMINUDIN;
- Bahwa pada saat itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK menuju ke arah timur melewati warung kopi, kemudian Saksi bersama saudara BAGAS SETYAWAN boncengan naik sepeda motor pergi ke arah timur mendahului saudara RUDI CAHYONO alias PITIK yang jalan ke arah timur tersebut dan Saksi berhenti di sebelah saudara HARYONO alias NONO yang berdiri di depan warung kopi dan pada waktu itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK berjalan sempoyongan menuju ke timur yang dari belakang diikuti saudara ALDO SANTOSO yang berboncengan naik sepeda motor dengan saudara SENDY EKA PURWANING ASMA dan saudara MOHAMAD RIZKI AMINUDIN, yang mana pada saat saudara RUDI CAHYONO berada di depan saudara



HARYONO alias NONO tersebut, tahu tahu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan kepada saudara HARYONO alias NONO dengan menggunakan pipa paralon;

- Bahwa pada waktu itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan kepada Sdri HARYONO alias NONO dengan menggunakan pipa paralon dan Saksi langsung berusaha memegang saudara RUDI CAHYONO alias PITIK supaya tidak mengamuk dan saudara HARYONO ALIs. NONO juga memegang saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sehingga Saksi melepaskan pegangannya akan tetapi saudara SENDY EKA PURWANING ASMA mendekati saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan menggunakan kaki sebelah kiri langsung melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali ke kaki saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan saudara HARYONO alias NONO terjatuh kemudian saudara SENDY EKA PURWANING ASMA, menjejakkan kaki kirinya ke arah punggung saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan pada waktu yang hampir bersamaan Saksi melihat saudara MOHAMAD RIZKI AMINUDIN dan saudara BAGAS SETYAWAN juga ikut melakukan kekerasan terhadap saudara RUDI NCAHYONO alias PITIK dengan cara melakukan tendangan kaki korban;
- Bahwa kondisi dari saudara RUDI CAHYONO alias PITIK setelah dikeroyok lemas tidak mampu berdiri, akan tetapi pada waktu itu ditanya masih bisa menjawab, Cuma badannya lemas dan pada waktu itu masih tergeletak di jalan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menghubungi saudara SUHARTO alias KOWOR lewat telpon dan saudara SUHARTO alias KOWOR datang bersama dengan saudara BAMBANG tua kemudian saudara SUHARTO alias KOWOR minta tolong kepada saudara BAMBANG kecil dan saudara NANDA untuk mengantar pulang saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan saudara SUHARTO alias KOWOR membonceng saudara BAMBANG tua serta saudara ALDO SANTOSO mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi dengar dari masyarakat bahwa saudara RUDI CAHYONO alias Pitik dirawat di rumah sakit dr. Iskak Tulungagung yang informasinya tidak sadarkan diri dan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat kabar dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group RT bahwa saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sudah meninggal dunia di RSUD dr. Iskak Tulungagung;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F Binti SUMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli PNS pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan Jabatan Kauryan Dokpol Rumah Sakit Bhayakara Kediri;
- Bahwa yang Ahli ketahui adalah sehubungan dengan surat nomor R/04/VIII/2024/Polsek, tertanggal 14 Agustus 2024 perihal permintaan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam, yang Ahli terima pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB maka Ahli sebagai dokter forensik di instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Iskak Tulungagung telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan otopsi pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 14.08 WIB sampai dengan 16.35 WIB di RSUD dr. Iskak Tulungagung atas korban Rudi Cahyono alias Pitik;
- Bahwa pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus delapan puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik, jenazah belum mengalami pembusukan;
  2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
    - a. Jenazah mengalami kekurangan oksigen (asfiksia);
    - b. Jenazah mengalami pembengkakan pada otak dan pendarahan otak;
    - c. Luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan, jari kelima tangan, telapak kaki kanan, ibu jari kaki kiri dan jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
    - d. Luka di kepala tidak menyebabkan kematian;
    - e. Sebab kematian karena infeksi pada paru-paru yang mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen;
- Bahwa korban jenazah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dilakukan 2 (dua) kali Visum, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2024 di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg



RSUD dr Iskak dan tanggal 14 Agustus 2024 dari RSU Bhayangkara Kediri;

- Bahwa dalam hal terjadi pemukulan, dalam waktu 3 (tiga) hari korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ada sebab karena di tubuh korban sudah ada penyakit kronis, ada faktor pendukungnya yang akibatnya meninggal dunia, dan apabila tidak terjadi pemukulan korban akan baik baik saja;
- Bahwa dalam visum ahli istilah Histo PA itu artinya pemeriksaan tingkat sel pada tiap organ manusia, biasanya dilakukan pemeriksaan secara visual kalau kita temukan adanya kelainan, misalnya ada riwayat korban mengkonsumsi alkohol, lalu kita periksa heparnya ternyata memang ada gambaran penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol, jadi itu tidak ada kaitannya dengan kekerasan;
- Bahwa Encephalitis kronis non–spesifik itu suatu radang yang infeksi pada otak yang sudah kronis; yang dimaksud kronis yaitu proses yang sudah bertahun tahun;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saudara RUDI CAHYONO Alias PITIK adalah Terdakwa karena membela diri setelah dipukul oleh Saudara RUDI CAHYONO Alias PITIK mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melakukan pembalasan dengan memukul ke arah wajah Saudara RUDI CAHYONO Alias PITIK sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa merangkul dan terjatuh berdua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke warung kopi milik saudara BAGONG SANTOSO yang sudah tutup yang mana di tempat tersebut ada saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO, saudara HENDRI PURWANTO Als KATOK, saudara RUDI CAHYONO, saudara SUGENG WIDODO dan saudara SUNTORO selesai minum-minuman keras di tempat tersebut dan Terdakwa ikut bersama-sama ngobrol biasa;
- Bahwa pada saat itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK duduk bersandar di sebelah utara bagian barat sedangkan Terdakwa berada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg



di depannya yang barat dan pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan Terdakwa, karena menceritakan masa kecil Terdakwa yang tidak berani berkelahi, dan pada saat itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mengajak berkelahi kemudian Terdakwa juga berdiri;

- Bahwa setelah terjadi kesalahpahaman dan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK berdiri dan Terdakwa ikut berdiri diatas papan (amben) saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa langsung melakukan pembalasan dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK Terdakwa rangkul dan karena berontak sehingga Terdakwa dengan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sama sama terjatuh ke bawah, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK memegang rambut Terdakwa dan ditarik, Terdakwa juga memegang rambut saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, pada waktu itu saudara HENDRI PURWANTO alias KATOK sambil menarik Terdakwa menyuruh berhenti dan Terdakwa disuruh meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian Terdakwa langsung pergi bersama saudara SUNTORO diantar pulang kerumah dan saudara SUGENG WIDODO juga pulang kerumah;
- Bahwa setelah terjadi saling melakukan pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 saudara RUDI CAHYONO alias PITIK masih dalam keadaan sehat, akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendengar kabar bahwa saudara RUDI CAHYONO alias PITIK berada di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari masyarakat kalau saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sampai dibawa ke RSUD dr. Iskak Tulungagung, karena berkelahi dengan Terdakwa dan kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK pada waktu mencari Terdakwa saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mencabuti bendera dan melakukan pemukulan terhadap warga Desa Bukur, sehingga informasinya sampai dikeroyok;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada saat terjadi pengeroyokan terhadap saudara RUDI CAHYONO alias PITIK;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum (Luka) Nomor : R/08/VIII/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE MASAGUNG LKAWIARTHA, dokter pada pemeriksa pada RSUD. dr. ISKAK Tulungagung tanggal 12 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan, pada korban RUDI CAHYONO ditemukan:
  - a. Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
  - b. Luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : R/350/VIII/KES.3/2023/RSB. Kediri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwati, Sp.F sebagai dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) jenazah pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.08 Wib sampai pukul 16.35 Wib di RSUD dr. Iskak Tulungagung atas korban RUDI CAHYONO Alias PITIK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus delapan puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik, jenazah belum mengalami pembusukan;
  - 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
    - a. Jenazah mengalami kondisi kekurangan oksigen (asfiksia);
    - b. Jenazah mengalami pembengkakan pada otak dan perdarahan otak;
    - c. Luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan, jari kelima tangan, telapak kaki kanan, ibu jari kaki kiri, dan jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
    - d. Luka di kepala tidak menyebabkan kematian;
    - e. Sebab kematian karena infeksi pada paru-paru yang mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di warung kopi saudara BAGONG SANTOSO di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK (Korban) mendatangi warung tersebut dan sudah dalam keadaan bau minuman keras;



- Bahwa ketika saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mendatangi warung kopi saudara BAGONG SANTOSO, sudah berada di situ saudara HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN, saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO, sedang duduk minum minuman keras, dan kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK menggabungkan diri dan ikut minum sekitar 2 (dua) gelas minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung kopi saudara BAGONG SANTOSO dan sudah dalam keadaan mabuk kemudian menggabungkan diri duduk bersama dengan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, saudara HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN, saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO untuk ngobrol sambil minum minuman keras;
- Bahwa posisi duduk saudara RUDI CAHYONO alias Pitik bersandar di sebelah arah barat laut sedangkan Terdakwa berada di depannya sebelah barat;
- Bahwa pada saat ngobrol terjadi kesalahpahaman atau cekcok mulut karena saudara RUDI CAHYONO alias PITIK menceritakan masa kecil Terdakwa yang tidak berani berkelahi, dan kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK berdiri mengajak Terdakwa berkelahi kemudian Terdakwa juga berdiri;
- Bahwa selanjutnya mereka sama sama berdiri diatas papan (amben) kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian membalas dengan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa merangkul saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan sama sama terjatuh dari atas dipan (amben) dan pada saat dibawah Terdakwa menarik-narik rambut dr. RUDI CAHYONO alias PITIK;
- Bahwa Saksi HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN memisahkan mereka dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saudara RUDI CAHYONO alias PITIK hidungnya mengeluarkan darah dan mulutnya bengkak namun kondisi fisiknya masih dalam keadaan baik karena setelah itu saudara RUDI





CAHYONO alias PITIK marah-marah di lokasi kejadian dan merusak atau menarik bener dan cagak pipa besi yang ada di dekat tiang listrik;

- Bahwa selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK kemudian pergi mencari Terdakwa dengan sepeda motor ke Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dengan berbuat onar mencabut dan menyeret pipa yang ada bendera merah putih menuju ke arah timur;
- Bahwa beberapa warga Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sekitar diantaranya saudara SENDY EKA, saudara BAGAS STYAWAN, Saudara DWI FIRMANSYAH Bin. KARDI, saudara MOHAMAD RIZKI AMINUDIN, saudara HARYONO alias NONO, mendekati RUDI CAHYONO alias PITIK dan kemudian RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan kepada saudara HARYONO alias NONO dengan menggunakan pipa paralon yang kemudian mereka tidak terima dengan perbuatan tersebut kemudian mengeroyok RUDI CAHYONO alias PITIK;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara SUHARTO alias KOWOR datang di lokasi, kemudian saudara SUHARTO alias KOWOR meminta tolong kepada saudara RAHMAT BAMBANG SAIFUDIN dan saudara NANDA untuk mengantar saudara RUDI CAHYONO alias PITIK pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saudara RUDI CAHYONO alias PITIK;
- Bahwa selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dibawa pulang dengan cara saudara RAHMAT BAMBANG SAIFUDIN di depan sepeda motor mengendarai sepeda motor sedangkan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK di tengah dipegangi oleh saudara NANDA dari belakang, kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dibawa ke rumah saudara SUHARTO alias KOWOR, selanjutnya saudara SUHARTO alias KOWOR mendatangi rumah saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI yang merupakan kakak saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan memberitahukan kalau adiknya/ saudara RUDI CAHYONO alias PITIK saat ini berada di rumah saksi Suharto karena baru saja dikeroyok orang;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Suharto selanjutnya saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI bersama saksi Suharto menuju ke rumah saksi Suharto dan sesampainya saksi Suharto dan saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI di rumah saksi Suharto, kemudian saksi SUGENG



WIRAWAN Bin SUTAJI melihat kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI meminta bantuan saksi Suharto membawa pulang saudara RUDI CAHYONO alias PITIK;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK diistirahatkan di tempat tidur dan masih tidak sadarkan diri, kemudian karena sampai jam 13.00 Wib saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tetap tidak sadarkan diri selanjutnya keluarga saudara RUDI CAHYONO alias PITIK memanggil petugas kesehatan untuk datang ke rumah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan setelah di cek oleh petugas kesehatan ternyata kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK lemah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK langsung dibawa ke RSUD. dr. Iskak Tulungagung dan setelah sampai di rumah sakit dr. Iskak Tulungagung saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dirawat inap/ diopname;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 Wib saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr., Sp.FM, CMC, di dalam persidangan dan didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : R/350/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwati, Sp.F sebagai dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) jenazah pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.08 Wib sampai pukul 16.35 Wib di RSUD dr. Iskak Tulungagung atas korban RUDI CAHYONO Alias PITIK, terbukti bahwa bahwa dalam hal terjadi pemukulan, dalam waktu 3 (tiga) hari korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ada sebab karena di tubuh saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sudah ada penyakit kronis, ada faktor pendukungnya yang akibatnya meninggal dunia, dan apabila tidak terjadi pemukulan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK akan baik baik saja; bahwa dalam visum ahli istilah Histo PA itu artinya pemeriksaan tingkat sel pada tiap organ manusia, biasanya dilakukan pemeriksaan secara visual kalau kita temukan adanya kelainan, misalnya ada riwayat korban mengkonsumsi alkohol, lalu kita periksa



heparnya ternyata memang ada gambaran penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol, jadi itu tidak ada kaitannya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berketetapan dan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **SANTOSO ALIAS GOTHON Bin. (Alm) KARMIJAN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in Persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di warung kopi saudara BAGONG SANTOSO di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saudara RUDI CAHYONO alias PITIK (Korban) mendatangi warung tersebut dan sudah dalam keadaan bau minuman keras; Bahwa ketika saudara RUDI CAHYONO alias PITIK mendatangi warung kopi; saudara BAGONG SANTOSO, sudah berada di situ saudara HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN, saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO, sedang duduk minum minuman keras, dan kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK menggabungkan diri dan ikut minum sekitar 2 (dua) gelas minuman keras; Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung kopi saudara BAGONG SANTOSO dan sudah dalam keadaan mabuk kemudian menggabungkan diri duduk bersama dengan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, saudara HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN, saudara AGUS IRAWAN, saudara EDY MARYONO saudara SUGENG WIDODO, saudara SUNTORO untuk ngobrol sambil minum minuman keras; Bahwa saudara RUDI CAHYONO alias Pitik bersandar di sebelah arah barat laut sedangkan Terdakwa berada di depannya sebelah barat, dan ada saat ngobrol terjadi kesalahpahaman atau cekcok mulut karena saudara RUDI CAHYONO alias PITIK menceritakan masa kecil Terdakwa yang tidak berani berkelahi, dan kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK berdiri mengajak Terdakwa berkelahi kemudian Terdakwa juga berdiri, selanjutnya mereka sama sama berdiri diatas papan (amben) kemudian saudara RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian membalas dengan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa merangkul saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan sama-sama terjatuh dari atas dipan (amben) dan pada saat dibawah Terdakwa menarik-narik rambut saudara RUDI CAHYONO alias PITIK;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRI PURWIYANTO alias KATOK Bin PAIRIN kemudian memisahkan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian; bahwa akibat pemukulan tersebut saudara RUDI CAHYONO alias PITIK hidungnya mengeluarkan darah dan mulutnya bengkak namun kondisi fisiknya masih dalam keadaan baik karena setelah itu saudara RUDI CAHYONO alias PITIK masih marah-marah di lokasi kejadian sambil merusak dan menarik benar dan cagak pipa besi yang ada di dekat tiang listrik untuk kemudian pergi mencari Terdakwa dengan sepeda motor ke Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dengan berbuat onar mencabut dan menyeret pipa yang ada bendera merah putih menuju ke arah timur;

Menimbang, bahwa beberapa warga Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sekitar diantaranya saudara SENDY EKA, saudara BAGAS STYAWAN, Saudara DWI FIRMANSYAH Bin. KARDI, saudara MOHAMAD RIZKI AMINUDIN, saudara HARYONO alias NONO, mendekati RUDI CAHYONO alias PITIK dan kemudian RUDI CAHYONO alias PITIK melakukan pemukulan kepada saudara HARYONO alias NONO dengan menggunakan pipa paralon yang kemudian mereka tidak terima dengan perbuatan tersebut kemudian mengeroyok RUDI CAHYONO alias PITIK;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Suharto datang di lokasi, kemudian saksi Suharto meminta tolong kepada saudara RAHMAT BAMBANG SAIFUDIN dan saudara NANDA untuk mengantar saudara RUDI CAHYONO alias PITIK pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dibawa pulang dengan cara saudara RAHMAT BAMBANG SAIFUDIN di depan sepeda motor mengendarai sepeda motor sedangkan saudara RUDI CAHYONO alias PITIK di tengah dipegangi oleh saudara NANDA dari belakang, kemudian korban dibawa ke rumah saksi Suharto, selanjutnya





saksi Suharto mendatangi rumah saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI yang merupakan kakak saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dan memberitahukan kalau adiknya/ korban saat ini berada di rumah saksi Suharto karena baru saja dikeroyok orang, dan setelah diberitahu oleh saksi Suharto selanjutnya saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI bersama saksi Suharto menuju ke rumah saksi Suharto dan sesampainya saksi Suharto dan saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI di rumah saksi Suharto, kemudian saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI melihat kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi SUGENG WIRAWAN Bin SUTAJI meminta bantuan saksi Suharto membawa pulang korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, kondisi saudara RUDI CAHYONO alias PITIK diistirahatkan di tempat tidur dan masih tidak sadarkan diri, kemudian karena sampai jam 13.00 Wib saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tetap tidak sadarkan diri selanjutnya keluarga korban memanggil petugas kesehatan untuk datang ke rumah korban dan setelah di cek oleh petugas kesehatan ternyata kondisi korban lemah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saudara RUDI CAHYONO alias PITIK langsung dibawa ke RSU. Dr. Iskak Tulungagung dan setelah sampai di rumah sakit dr. Iskak Tulungagung korban dirawat inap/ diopname;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 Wib saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RSU dr. Iskak Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr., Sp.FM, CMC, di dalam persidangan dan didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: R/350/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwati, Sp.F sebagai dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Kediri, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) jenazah pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.08 Wib sampai pukul 16.35 Wib di RSUD dr. Iskak Tulungagung atas korban RUDI CAHYONO Alias PITIK, terbukti bahwa bahwa dalam hal terjadi pemukulan, dalam waktu 3 (tiga) hari korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ada sebab karena di tubuh korban sudah ada penyakit kronis, ada faktor pendukungnya yang akibatnya meninggal dunia, dan apabila tidak terjadi pemukulan korban akan baik baik



saja; bahwa dalam visum ahli istilah Histo PA itu artinya pemeriksaan tingkat sel pada tiap organ manusia, biasanya dilakukan pemeriksaan secara visual kalau kita temukan adanya kelainan, misalnya ada riwayat korban mengkonsumsi alkohol, lalu kita periksa hatinya ternyata memang ada gambaran penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol, jadi itu tidak ada kaitannya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa kematian korban bukanlah disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; bahwa pemukulan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ada sebab karena di tubuh korban sudah ada penyakit kronis, ada faktor pendukungnya yang akibatnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan yang ditujukan atau dilakukan terhadap orang yakni terhadap korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK dengan tangan kanan yang mengepal memukul wajah korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK sebanyak 2 (dua) kali dan merangkul serta menarik-narik rambut korban saudara RUDI CAHYONO alias PITIK, sehingga mengakibatkan hidungnya mengeluarkan darah dan mulutnya bengkak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas kemudian dikaitkan dengan pengertian Penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Santoso Alias Gothon Bin. (Alm) Karmijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi. S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tlg